Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Teori *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagaimana dianut dalam sistem peradilan pidana konvensional, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu memulihkan kerugian korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku, serta mengembalikan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sehingga penyelesaiannya memerlukan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak.[79]

Howard Zehr menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian yang ditimbulkan, menentukan kebutuhan masing-masing pihak, serta mencari penyelesaian yang dapat memperbaiki keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konsep ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk

[79] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, 1990, hlm. 181.

mengakui kesalahan serta bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.[80]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Tony F. Marshall mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi masa depan para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada terciptanya perdamaian dan hubungan sosial yang harmonis antara korban, pelaku, dan masyarakat.[81]

Menurut Van Ness dan Karen Heetderks Strong, keadilan restoratif merupakan teori penyelesaian tindak pidana yang menekankan pentingnya pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi pidana, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang mampu memulihkan keadaan para pihak secara adil dan seimbang.[82]

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, konsep *restorative justice* memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal. Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

[80] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002, hlm. 37.
[81] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 5.
[82] Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Routledge, New York, 2015, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga mempertegas bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif harus mengutamakan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian yang disepakati secara sukarela oleh para pihak.[83]

Secara filosofis, *restorative justice* didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap hubungan sosial sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sebaliknya, penyelesaian harus diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan hubungan antara para pihak, serta menciptakan kembali keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.[84]

R*estorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan kerugian korban melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan

[83] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[84] Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, Second Edition, Routledge, London, 2011, hlm. 12–15.

masyarakat. Esensi utama dari pendekatan ini bukanlah menjatuhkan pembalasan kepada pelaku, melainkan mengembalikan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga tercipta keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dalam konteks penelitian ini, penerapan *restorative justice* menjadi penting untuk dikaji karena tindak pidana penadahan pada kondisi tertentu memiliki peluang untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* bukanlah suatu gagasan baru dalam perkembangan ilmu hukum pidana. Sebelum sistem peradilan pidana modern berkembang, berbagai masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam masyarakat adat, penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan melalui pertemuan antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan bersama.[85] Oleh karena itu, konsep *restorative justice* pada hakikatnya merupakan pengembangan dari nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat.[86]

Secara akademis, perkembangan *restorative justice* mulai memperoleh perhatian pada dekade 1970-an sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan

[85] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 89.

[86] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pidana konvensional yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman (*retributive justice*). Sistem tersebut dinilai belum mampu memberikan kepuasan kepada korban karena fokus utamanya hanya menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana, sedangkan kerugian korban sering kali tidak dipulihkan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pemikiran baru yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian dalam proses penyelesaian perkara pidana.[87]

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan *restorative justice* adalah pelaksanaan Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) di Kitchener, Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu forum mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Keberhasilan program tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi berbagai negara dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan dialog, perdamaian, dan pemulihan daripada penghukuman semata.[3]

Perkembangan *restorative justice* semakin pesat setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian terhadap konsep tersebut melalui berbagai kongres mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Puncaknya, pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Economic and Social Council/ECOSOC*) mengeluarkan Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, yang mendorong negara-negara anggota untuk mengembangkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan

[87] Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story," *Punishment and Society*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2002, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dokumen tersebut menjadi salah satu landasan internasional dalam penerapan *restorative justice* di berbagai sistem hukum dunia.[88]

Di Indonesia, nilai-nilai *restorative justice* sebenarnya telah lama dikenal dalam praktik hukum adat yang berkembang di berbagai daerah. Berbagai komunitas adat menyelesaikan perkara melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diadopsi dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan sekadar penjatuhan pidana.[89]

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum positif Indonesia semakin memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan awal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan dalam lingkungan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian diperkuat dalam lingkungan Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

[88] Mark S. Umbreit, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*, Criminal Justice Press, Monsey, New York, 1994, hlm. 3–8.
[89] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 17–21.

Restoratif. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.[90]

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, serta terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Pada dasarnya, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban serta mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini memandang bahwa penyelesaian suatu perkara pidana akan lebih efektif apabila melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat memberikan manfaat secara menyeluruh.

[90] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi yang membantu proses pembuktian, sedangkan kepentingannya untuk memperoleh ganti rugi maupun pemulihan psikologis kurang mendapatkan perhatian. Melalui pendekatan *restorative justice*, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat tindak pidana serta ikut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban, *restorative justice* juga bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.[91] Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan melalui bentuk pertanggungjawaban yang disepakati bersama. Cara demikian diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan adanya kesadaran tersebut, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Di samping itu, *restorative justice* bertujuan mengembalikan hubungan baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui

[91] Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

musyawarah dan perdamaian diharapkan mampu menghilangkan konflik yang berkepanjangan serta menciptakan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis. Keharmonisan tersebut merupakan salah satu indikator bahwa proses penyelesaian perkara telah menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.[92]

Tujuan berikutnya adalah mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana. Pidana penjara sering kali belum mampu memberikan efek pemulihan terhadap korban maupun pelaku, bahkan dalam beberapa keadaan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kepadatan lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan dialog, perdamaian, dan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, tujuan *restorative justice* juga diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip penyelenggaraan peradilan yang efektif. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara pada setiap tahapan proses peradilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena penyelesaian yang dilakukan lebih mengutamakan nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem

[92] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 98.

peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai.[93]

4. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku, korban, serta masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan keadaan semula.

a. Prinsip Pemulihan (*Restoration*)

Prinsip utama dalam *restorative justice* adalah pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemulihan tersebut tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, maupun terganggunya hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan agar pelaku bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya melalui kesepakatan yang dicapai bersama dengan korban. Pemulihan menjadi tujuan utama karena suatu tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merusak hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana,

[93] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 12–18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melainkan berupaya mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

b. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku (*Offender Responsibility*)

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.[94] Dalam pendekatan *restorative justice*, pelaku tidak hanya diwajibkan menjalani proses hukum, tetapi juga didorong untuk mengakui kesalahannya secara sukarela, meminta maaf kepada korban, serta memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebagai bentuk pertanggungjawaban. Prinsip ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku sehingga ia memahami dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa yang akan datang. Tanggung jawab yang diberikan bukan semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pembelajaran agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

c. Prinsip Partisipasi Para Pihak (*Participation*)

Prinsip partisipasi menghendaki adanya keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak-pihak tersebut meliputi pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat, maupun aparat penegak hukum yang berperan sebagai fasilitator. Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, harapan, serta bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil. Melalui keterlibatan seluruh pihak tersebut, penyelesaian

[94] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

perkara tidak lagi bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil musyawarah bersama yang didasarkan pada kesepakatan sukarela. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh para pihak karena mereka turut berperan dalam proses pembentukannya.

d. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan *restorative justice*.[95] Seluruh proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghormati sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kesepakatan tersebut lahir atas dasar kehendak bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak mana pun. Prinsip musyawarah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu penyelesaian konflik melalui mufakat dan kekeluargaan. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dinilai selaras dengan budaya hukum Indonesia yang mengutamakan perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian secara konfrontatif.

e. Prinsip Reintegrasi Sosial

Prinsip reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan pelaku maupun korban ke dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya stigma atau diskriminasi. Setelah proses perdamaian selesai dilaksanakan, pelaku diharapkan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan korban memperoleh kembali rasa aman dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan sosialnya. Reintegrasi menjadi penting karena keberhasilan *restorative justice* tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kemampuan para pihak untuk

[95] Agus Raharjo, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melanjutkan kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Prinsip-prinsip *restorative justice* saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.[96] Pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi seluruh pihak, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, serta reintegrasi sosial merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan *restorative justice*. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka penyelesaian perkara pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.[97]

5. Dasar Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak lagi hanya dipahami sebagai konsep atau pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana nasional yang semula lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara adil. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tetap

[96] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.
[97] Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), 2007, hlm. 42–53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu dasar hukum yang memberikan pengakuan terhadap konsep *restorative justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak-pihak terkait lainnya. Walaupun pengaturannya secara khusus ditujukan bagi anak, undang-undang tersebut menjadi tonggak awal berkembangnya konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan serupa pada lembaga penegak hukum lainnya.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya perdamaian antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses persidangan apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui kesepakatan para pihak.

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* diatur secara khusus melalui Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[98] Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan syarat formil yang telah ditentukan. Selain itu, penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara sukarela, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, serta tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Peraturan Kepolisian tersebut juga menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penyidik wajib memastikan adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat tanpa adanya tekanan maupun paksaan, serta memastikan bahwa penyelesaian perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan secara hati-hati berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain ketentuan tersebut, penerapan *restorative justice* juga memperoleh dukungan melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini menjadi pedoman awal bagi jajaran Kepolisian dalam mengedepankan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang lebih humanis sebelum kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kehadiran berbagai regulasi

[98] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk mengembangkan sistem penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar penerapan sanksi pidana.[99]

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia. Pengaturannya tidak hanya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui perdamaian, tetapi juga memberikan kepastian mengenai syarat, prosedur, dan batasan penerapannya. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana penadahan yang menjadi objek penelitian ini.[100]

6. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga telah berkembang pada penyelesaian perkara pidana umum tertentu, termasuk tindak pidana penadahan. Namun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan

[99] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 42.

[100] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 89–102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan menerima, membeli, menjual, menyimpan, menggadaikan, menyewakan, mengangkut, atau memperoleh keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut termasuk kejahatan terhadap harta benda karena berkaitan dengan pemanfaatan barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum tidak seluruh perkara penadahan harus diselesaikan melalui proses persidangan apabila telah terpenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan pendekatan *restorative justice*.[101]

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Dalam perkara penadahan, pemulihan dapat diwujudkan melalui pengembalian barang kepada pemilik yang sah, pemberian ganti kerugian apabila barang tidak dapat dikembalikan, adanya permintaan maaf dari pelaku kepada korban, serta tercapainya kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara sukarela. Dengan adanya penyelesaian tersebut diharapkan hubungan antara pelaku dan korban dapat kembali harmonis tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

[101] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan harus berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan syarat formil yang telah ditentukan. Penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara benar-benar dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, tanpa adanya tekanan maupun paksaan, serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, tidak semua perkara penadahan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Penyidik terlebih dahulu harus menilai karakteristik perkara, tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Apabila tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang luas, dilakukan secara berulang, melibatkan jaringan kejahatan, atau mengandung kepentingan publik yang besar, maka penyelesaian melalui *restorative justice* pada umumnya tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.[102]

Selain mempertimbangkan karakteristik perkara, penyidik juga harus memperhatikan adanya itikad baik dari pelaku. Itikad baik tersebut dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan, kesediaan bertanggung jawab atas kerugian korban, serta komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Sebaliknya, apabila pelaku tidak

[102] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mengakui perbuatannya, menolak bertanggung jawab, atau tidak menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyidikan, maka penyelesaian melalui *restorative justice* menjadi sulit untuk dilaksanakan karena tidak memenuhi esensi keadilan restoratif yang mengedepankan kesadaran dan tanggung jawab pelaku.

Di sisi lain, persetujuan dari korban juga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penerapan *restorative justice*. Korban harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk penyelesaian yang diinginkan, termasuk mengenai penggantian kerugian maupun bentuk pertanggungjawaban pelaku. Kesepakatan perdamaian hanya dapat dilaksanakan apabila korban memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya intimidasi ataupun tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak korban tetap menjadi prioritas dalam penerapan *restorative justice*.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, penyidik dapat memfasilitasi proses musyawarah antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara atau dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penghentian proses penyidikan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Proses tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tetap dilaksanakan dalam koridor hukum positif dan bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan informal para pihak.[103]

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang

[103] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 105.

mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan humanis. Akan tetapi, penerapannya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik tindak pidana, serta kepentingan masyarakat secara luas agar tujuan penegakan hukum tetap dapat tercapai secara optimal.[104]

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Suatu aturan hukum tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai dengan pelaksanaan yang konsisten oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum melalui tindakan nyata.

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses tersebut melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga

[104] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pemasyarakatan, yang masing-masing mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kerja sama antar lembaga tersebut diharapkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah gagasan, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sehingga hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.[1][105]

Penegakan hukum juga dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum oleh setiap orang. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

Pnegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak selalu diukur melalui pemidanaan terhadap pelaku.

[105] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam keadaan tertentu, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* juga merupakan bagian dari penegakan hukum karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan melalui penyelesaian perkara yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, penegakan hukum dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani tindak pidana penadahan, termasuk penerapan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta menjamin terlaksananya keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada tercapainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tujuan hukum secara menyeluruh, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).[106]

Pada hakikatnya, tujuan penegakan hukum adalah memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bukan hanya bertujuan memberikan sanksi kepada setiap pelanggar hukum, melainkan juga menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang karena penegakan hukum yang hanya mengutamakan salah satu nilai berpotensi mengabaikan nilai lainnya. Sebagai contoh, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sebaliknya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Tujuan penegakan hukum juga diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Namun demikian,

[106] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan.[107] Dalam perkara tertentu, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* justru dinilai lebih mampu memenuhi tujuan penegakan hukum karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[108]

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* merupakan bagian dari tujuan penegakan hukum yang tidak hanya mengejar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan tercapainya keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum dalam perspektif *restorative justice* selaras dengan tujuan hukum secara umum, yaitu

[107] Dian Eka Rahmawati, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 268.
[108] Rika Saraswati, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 97.

menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak korban, memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Dalam penelitian ini, tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian perkara secara adil, cepat, dan memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.[109]

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan norma hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai secara optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

[109] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 89–96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Dalam penelitian mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, teori ini sangat relevan karena dapat digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.[1] [110]

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan kualitas substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Dalam konteks penerapan *restorative justice*, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan perdamaian. Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3, yang berbunyi:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku,

[110] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya berpedoman pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan *restorative justice*.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan unsur yang memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-undangan disusun, apabila tidak didukung oleh aparat yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam penelitian ini, aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam memahami ketentuan hukum, melakukan mediasi, membangun komunikasi dengan para pihak, serta menjaga netralitas menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut.[111]

Selain kompetensi, integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi

[111] Agus Surono, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 432.

maupun penyalahgunaan kewenangan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas kantor, teknologi informasi, ruang mediasi, serta berbagai perlengkapan lain yang menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, penyidik memerlukan fasilitas yang memadai agar proses mediasi dapat berlangsung secara nyaman, aman, dan kondusif. Selain itu, dukungan administrasi, dokumentasi, serta sistem pencatatan perkara juga diperlukan agar setiap tahapan penyelesaian perkara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice*, terutama apabila jumlah personel tidak sebanding dengan beban perkara yang harus ditangani atau belum tersedia fasilitas khusus untuk pelaksanaan mediasi.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.[112] Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

[112] Yati Nurhayati, "Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam penerapan *restorative justice*, masyarakat memiliki peran penting karena penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan *restorative justice*, maka proses penyelesaian perkara akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus selalu diselesaikan melalui pemidanaan, maka penerapan *restorative justice* sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai. Kesepakatan tersebut hanya akan berjalan dengan baik apabila seluruh pihak memiliki komitmen untuk melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat akan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum serta cara menyelesaikan suatu konflik.[113]

Bangsa Indonesia memiliki budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice*

[113] Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

di Indonesia memiliki landasan sosiologis yang kuat karena sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan *restorative justice*. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelesaian perkara melalui perdamaian. Dalam beberapa kasus, masih terdapat anggapan bahwa pelaku tindak pidana harus selalu dijatuhi hukuman penjara agar memberikan efek jera. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* secara optimal.

Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari keterpaduan antara kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, tersedianya sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.[114] Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Faktor-faktor tersebut juga akan menjadi landasan analisis dalam mengidentifikasi hambatan maupun upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* pada Bab IV penelitian ini.

4. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice*

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang mempunyai

[114] Muhammad Rustamaji, "Paradigma Baru Penegakan Hukum melalui Restorative Justice", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2, 2021, hlm. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kedudukan strategis dalam proses penegakan hukum.[115] Sebagai aparat penegak hukum yang berada pada tahapan awal proses peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Seiring berkembangnya paradigma penegakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan substantif, Kepolisian juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Kepolisian sebagai alat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama Kepolisian. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif berupa penangkapan dan penahanan, melainkan juga melalui upaya penyelesaian perkara yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa:

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan

[115] Agus Surono, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 432.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas Kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dalam arti sempit, tetapi juga mengutamakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat guna memperoleh penyelesaian perkara yang lebih cepat, adil, dan bermanfaat.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum sepanjang tindakan tersebut memiliki dasar hukum, dilakukan secara proporsional, diperlukan dalam pelaksanaan tugas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[116] Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

[116] Diah Gustiniati Maulida, "Mediasi Penal sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

Kewenangan tersebut dikenal sebagai diskresi kepolisian (*police discretion*). Diskresi memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk menentukan langkah yang paling tepat dalam menangani suatu perkara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, memperhatikan kepentingan umum, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penggunaan diskresi yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana secara lebih efektif dan berkeadilan.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyidik wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan materiil maupun formil telah terpenuhi sebelum proses penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme tersebut.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian.[117] Penyidik harus menjaga netralitas selama proses mediasi berlangsung, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya, serta memastikan bahwa kesepakatan yang

[117] Ninik Suparni, "Perlindungan Korban dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 64.

dihasilkan benar-benar lahir atas dasar kesukarelaan tanpa adanya tekanan maupun paksaan.[118]

Peran tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian. Apabila sebelumnya penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada proses penyidikan hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum, maka melalui *restorative justice* penyidik diberikan kewenangan untuk mengedepankan penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi penegakan hukum, melainkan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, teori penegakan hukum oleh Kepolisian menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana penyidik melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Analisis tersebut tidak hanya difokuskan pada kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, hambatan yang dihadapi penyidik, serta upaya yang dilakukan agar penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

[118] Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 87–94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri